



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**NOMOR : 57/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**  
**SAMOSIR NOMOR : 25/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-**  
**KECAMATAN LUMBANJULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari Tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
  - c. bahwa . . . ✓

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 25/PP.04.2-Kpt/1212/Kpu-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se – Kecamatan Lumbanjulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Seretak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 48/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 107/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tanggal 13 Juni 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Samosir . . .



Samosir Nomor : 50/PL.02-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Lanjutan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR : 25/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LUMBANJULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lumbanjulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/ Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 25/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lumbanjulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

✓

KELIMA . . .

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,  
ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak ✓

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 57/ PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 25/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KECAMATAN LUMBANJULU

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN LUMBANJULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

No	Nama	Jenis Kelamin
<b>I. DESA AEK NATOLU JAYA</b>		
1	SURIANI SITORUS	Pr
2	VRAS KONI GULTOM	Lk
3	SIPRANTO BAGARIANG	Lk
<b>II. DESA HATINGGIAN</b>		
1	SUDUNG SIRAIT	Lk
2	SARTIKA SAMOSIR	Pr
3	FANRY BUTARBUTAR	Lk
<b>III. DESA HUTANAMORA</b>		
1	HENGKI BUTARBUTAR	Lk
2	RISMAULI MATONDANG	Pr
3	HETTY KOES ENDANG NAINGGOLAN	Pr
<b>IV. DESA JANGGA DOLOK</b>		
1	TIORIA MANURUNG	Pr
2	DESI SULASTRI MANURUNG	Pr
3	PALMER TAMBUNAN	Lk
<b>V. DESA JANGGA TORUAN</b>		
1	RICO MANURUNG	Lk
2	MARASI MANURUNG	Pr
3	MARUBA HASIROLAN MANURUNG	Lk
<b>VI. DESA JONGGI NIHUTA</b>		
1	SUPRIADI MANURUNG	Lk
2	RASLINA GULTOM	Pr
3	HERTA MANURUNG	Pr
<b>VII. DESA LINTONG JULU</b>		
1	NIMROT DEDY JOFRI SIMANJUNTAK	Lk
2	SAMUEL MEIDO SIRAIT	Lk
3	BUNGA RENTI SINURAT	Pr
<b>VIII. DESA PASAR LUMBAN JULU</b>		
1	MEGARIA MANURUNG	Pr
2	N.F. GORDON MANURUNG	Lk
3	RAME HELERIA SIRAIT	Pr
<b>IX. DESA SIBARUANG</b>		
1	KOSMAS SITORUS	Lk
2	ROMASNI SINAGA	Pr
3	ERWIN HALOMOAN BUTAR-BUTAR	Lk
<b>X. DESA SIONGGANG SELATAN</b>		
1	LISDA SINAGA	Pr
2	SABAR MANURUNG	Lk
3	EDISON PURBA	Lk

No	Nama	Jenis Kelamin
XI. DESA SIONGGANG TENGAH		
1	RUMONDANG MANIK	Pr
2	GANDA ANDAR MANURUNG	Lk
3	KARDO KASMAN MANURUNG	Lk
XII. DESA SIONGGANG UTARA		
1	JIMMI SIMANJUNTAK	Lk
2	VERA MANURUNG	Pr
3	FRANSISCO SIRAIT	Lk

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Laurensus Sitinjak

